

**PRAKTIK RENTENIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

Oleh
MUHAMMAD LUTHFI
NIM. 1502541581



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
BANJARMASIN
2018**

**PRAKTIK RENTENIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh
MUHAMMAD LUTHFI
NIM. 1502541581**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi, S.E.I

NIM : 1502541581

Tempat Tanggal Lahir : Gambut, 07 September 1992

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**PRAKTIK RENTENIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gambut, 30 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Luthfi S.E.I

PERSETUJUAN TESIS

PRAKTIK RENTENIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Muhammad Luthfi, S.E.I
NIM. 1502541581**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I,

Dr. H. Akh. Sukris Sarmadi, M.H
Tanggal, 10 Juli 2018

Pembimbing II,


Dr. Mahmud Yusuf, M.Si
Tanggal, 18 Juli 2018

PENGESAHAN TESIS

**PRAKTIK RENTENIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Muhammad Luthfi, S.E.I
NIM. 1502541581**

Telah Diajukan Pada Dewan Penguji
Pada : Hari Rabu, Tanggal 08 Agustus 2018

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H (Ketua)	
2. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H (Anggota)	
3. Drs. M. Helmy Hakim, S.H.,LL.M, Ph.D (Anggota)	
4. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si (Anggota/Sekretaris)	



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana,

**Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag
NIP. 19580621 198603 1 001**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah *Subhânu wa Ta’alâ* yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**PRAKTIK RENTENIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**”. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan Sang Panutan, Nabi Muhammad *Shallallâhu’alaihi wasallam*, kepada kerabat, sahabat serta seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Drs. Helmy Hakim, S.H., LLM., Ph.D yang telah menyetujui tesis ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H. dan Bapak Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan sekaligus motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Segenap Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan tesis ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Iduard A.H dan Ibu Rusdiana, yang senantiasa menyelipkan bekal doa tulus dalam setiap langkah penulis. Saudara-saudaraku tersayang, yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat serta rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta semua pihak yang membantu dan saling memotivasi satu sama lain dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan yang disajikan dalam tesis ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan ini akan menjadi lebih sempurna. Kiranya Allah Subhânu wa Ta’alâ memberi balasan yang sebaik-baiknya.

Gambut, 30 Juli 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Riba	15
1. Pengertian Riba	15
2. Macam-macam Riba.....	26
3. Maqashid (Tujuan) Pelarangan Riba	28
4. Dampak Riba	30
B. Pelarangan Riba	32
C. Rentenir	43
1. Pengertian Rentenir	43
2. Korelasi Rentenir dan Riba.....	45
3. Fungsi Manifes dan Laten Rentenir	47
4. Praktik Rentenir	48
D. Larangan Riba dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008	54
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	64
C. Subjek dan Objek Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Analisis Data	68
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	69

BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	71
	A. Laporan Hasil Penelitian	71
	B. Deskripsi Kasus Tentang Praktik Rentenir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Banjar.....	85
	C. Analisis Data	97
BAB V	PENUTUP	109
	A. Simpulan	109
	B. Saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	112
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penduduk Kecamatan Gambut.....	72
Tabel 4.2 Perkembangan Penduduk	72
Tabel 4.3 Luas Wilayah	73
Tabel 4.4 Anggaran Desa	74
Tabel 4.5 Batas Kecamatan Gambut	74
Tabel 4.6 Camat Yang Pernah Bertugas	75
Tabel 4.7 Daftar Penerima Keluarga Rumah Tangga Miskin	76
Tabel 4.8 Daftar Perusahaan Pengusaha	77
Tabel 4.9 Potensi Desa	78
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Agama	82
Tabel 4.11 Jumlah Tempat Peribadatan.....	83
Tabel 4.12 Jumlah Ulama, Mubaliq, Khatib dan Penghulu	84

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1	ا	A		16	ط		Th
2	ب	B		17	ظ		Zh
3	ت	T		18	ع		'
4	ث	Ts		19	غ		Gh
5	ج	J		20	ف		F
6	ح	H		21	ق		Q
7	خ	Kh		22	ك		K
8	د	D		23	ل		L
9	ذ	Dz		24	م		M
10	ر	R		25	ن		N
11	ز	Z		26	و		W
12	س	S		27	ء		H
13	ش	Sy		28	ء		'
14	ص	Sh		29	ي		Y
15	ض	Dh					

Mad dan Diftong :

- | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-------|---|----|
| 1. Fathah | : | â/â | 4. او | : | Aw |
| 2. Kasrah Panjang | : | î/i | 5. اي | : | Ay |
| 3. Dhammah Panjang | : | û/u | | | |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya ; رَبْنَا ditulis *rabbana*

2. Vokal Panjang (*Mad*) ;

Fathah (baris di atas) ditulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) ditulis **î**, serta baris *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; القارعة *ditulis al-qâri'ah*, المفاحون *ditulis al-mufâihuñ*, المساكين *ditulis al-masâkiñ*.

3. Kata Sandang alif + lam (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariah ditulis **al**, misalnya; الكافرون *ditulis al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiah, huuf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال *ditulis ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ت)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البرة *ditulis al-baqarah*.

Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال *ditulis zakât al-mâl*, atau سورۃ النساء *ditulis sûrat al-Nisâ*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الرازقين *ditulis wa huwa khair ar-Râzîqîn*.

Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; *وهو خير الرازقين* ditulis *wa huwa khair ar-Râzîqîn*. Hal ini berdasarkan pada prinsip penulisan yang dikenal sebagai prinsip *ta'wîl* (interpretasi). Dalam hal ini, penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, bukan menurut arti kata. Misalnya, dalam ayat *وهو خير الرازقين*, kata *رَازِيقٌ* (raziq) yang berarti "orang yang memberi makan" atau "orang yang memberi hidup", tetapi dalam penulisan kata dalam kalimat, kata *رَازِيقٌ* ditulis *رازِيق* (raziq), yang berarti "orang yang memberi makan". Hal ini karena dalam penulisan kata dalam kalimat, penulisan kata dilakukan menurut tulisannya, bukan menurut arti kata.

Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; *وهو خير الرازقين* ditulis *wa huwa khair ar-Râzîqîn*. Hal ini berdasarkan pada prinsip penulisan yang dikenal sebagai prinsip *ta'wîl* (interpretasi). Dalam hal ini, penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, bukan menurut arti kata. Misalnya, dalam ayat *وهو خير الرازقين*, kata *رَازِيقٌ* (raziq) yang berarti "orang yang memberi makan" atau "orang yang memberi hidup", tetapi dalam penulisan kata dalam kalimat, kata *رَازِيقٌ* ditulis *رازِيق* (raziq), yang berarti "orang yang memberi makan". Hal ini karena dalam penulisan kata dalam kalimat, penulisan kata dilakukan menurut tulisannya, bukan menurut arti kata.

ABSTRAK

Muhammad Luthfi, 2018. *Praktik Rentenir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.* Tesis. Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dibawah bimbingan I: Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H dan II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si.

Kata Kunci : Praktik, Rentenir, Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah

Rentenir pada dasarnya sangat merugikan peminjam karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman memungut keuntungan dari bunga yang sangat tinggi akan tetapi, banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif dikemudian hari. Hal ini karena mudahnya melakukan pinjaman kepada rentenir dibandingkan meminjam uang di perbankan syariah hal ini berkenaan dengan prosedur yang dimiliki oleh perbankan syariah yang dianggap mempersulit pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, (2) mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Yaitu pendekatan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dengan metode penelitian bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 1) Praktik rentenir masih sangat berpengaruh dimasyarakat hingga saat ini, khususnya masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat kalangan menengah kebawah, 2) Keunggulan dalam praktik rentenir dalam proses dan prosedur peminjaman tergolong cepat, mudah, tanpa ada agunan dibandingkan dengan perbankan syariah yang dinilai sulit dan terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. 3) Belum ada sanksi pidana yang melarang adanya praktik rentenir dimasyarakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah serta kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah khususnya bagi masyarakat kalangan menengah kebawah.

Tinjauan hukum islam terhadap praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah: 1) Bahwasanya dalam hukum islam baik berdasarkan Al Qur'an dan Hadits sudah dikatakan dengan jelas bahwa Allah SWT membenci riba. 2) dalam Al Qur'an larangan riba diturunkan dalam empat tahap yaitu: dalam QS Ar Ruum Ayat 39, QS An Nisaa 160-161, QS Ali Imran 130 dan QS. Al Baqarah 278. 3) Aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia di bidang hukum ekonomi syariah, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.